



**PENETAPAN**

**Nomor 291/Pdt.P/2019/PA.Mrb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**Muhtar bin Saman**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Antar Raya RT. 02 Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala, disebut  
**Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 22 November 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 291/Pdt.P/2019/PA.Mrb, tanggal 22 November 2019 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama	: Mudah binti Muhtar
Tempat, tanggal lahir	: Antar Raya, 06 Juli 2002
Umur	: 17 tahun, 04 bulan, agama Islam
Pekerjaan	: Tidak bekerja
Pendidikan	: SD.
Tempat kediaman di	: Desa Antar Raya RT.02 Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala,

Hlm. **1** dari **12**  
Penetapan 291/Pdt.P/2019/PA.Mrb



Dengan calon suaminya :

Nama : **Jumansyah bin Jainal Aqli**  
Tempat, tanggal lahir : Pantang Raya, 26 November 1993  
Umur : 26 tahun,  
Pekerjaan : Petani  
Pendidikan : SD  
Tempat kediaman di : Desa Pantang Raya RT.05 RW. 02 Kecamatan  
Tabukan Kabupaten Barito Kuala

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah  
Kantor Urusan Agama Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala ;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut diberitahukan adanya halangan / kekurangan persyaratan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala, sesuai dengan Surat Pemberitahuan adanya Penolakan Pernikahan Nomor : B-320/Kua.17.10.15/PW.01/XI/2019 tanggal 22 Nopember 2019 ;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya saling mencintai, dan Pemohon sebagai orang tua tidak sanggup lagi mengawasi anak kandung Pemohon karena hubungan mereka sudah sangat erat dan tidak bisa dipisahkan lagi sehingga Pemohon memerlukan dispensasi untuk menikahkan anak kandung Pemohon ;
4. Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;

Hlm. 2 dari 12  
Penetapan 291/Pdt.P/2019/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak kandung Pemohon berstatus Perawan, dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan begitu juga calon suami anak kandung Pemohon berstatus Jejaka. telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami / pemimpin rumah tangga,;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon (**Muhtar bin Saman**) untuk menikahkan anak kandung Pemohon bernama **Mudah binti Muhtar** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Irvansyah bin Jainal Aqli**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

Dalam Peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa telah didengar keterangan anak Pemohon, bernama Mudah binti Muhtar dan calon suaminya bernama Jumansyah bin Jainal Aqli, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Mudah binti Muhtar saat ini berusia 17 tahun 04 bulan tahun berstatus perawan, sementara Jumansyah bin Jainal Aqli berstatus jejaka;

Hlm. 3 dari 12  
Penetapan 291/Pdt.P/2019/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mudah binti Muhtar dan Jumansyah bin Jainal Aqli bersedia dan siap untuk menikah tanpa paksaan;
- Bahwa Mudah binti Muhtar dan Jumansyah bin Jainal Aqli sudah berpacaran lama yaitu selama 2 (dua) tahun, bahkan Mudah binti Muhtar dan Jumansyah bin Jainal Aqli sudah bertunangan dan akan menikah bulan depan;
- Bahwa Jumansyah bin Jainal Aqli saat ini sudah bekerja yaitu sebagai Petani dan mendulang emas;

Bahwa telah didengar keterangan paman kandung calon suami anak Pemohon bernama Syarifudin bin Tahrani, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Mudah binti Muhtar dan Jumansyah bin Jainal Aqli tidak ada hubungan yang dilarang untuk menikah serta Mudah binti Muhtar tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa keluarga Mudah binti Muhtar dan keluarga Jumansyah bin Jainal Aqli seluruhnya menyetujui rencana pernikahan Mudah binti Muhtar dengan Jumansyah bin Jainal Aqli;
- Bahwa Jumansyah bin Jainal Aqli sudah bekerja dan berperilaku baik serta bertanggung jawab;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.300/Kua.17.10.15/Pw.01/XI/2019 tanggal 22 Nopember 2019 yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala atas nama Muhtar bin Saman Nomor 6304150107670036 tanggal 04 Desember 2012 Bukti surat tersebut

Hlm. 4 dari 12  
Penetapan 291/Pdt.P/2019/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Muhtar bin Saman, Nomor 6304152506120007 tanggal 20 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Mudah tanggal 14 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.4;

### B. Saksi:

1. **Syarifuddin bin Tahrani**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jl. Mina Padi RT. 05 RW. 02 Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon;
  - Bahwa saksi adalah paman dari calon suami anak Pemohon;
  - Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin untuk anak Pemohon dan keponakan Saksi;
  - Bahwa karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Marabahan karena belum cukup umur;
  - Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Mudah binti Muhtar,
  - Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 17 tahun 4 bulan;
  - Bahwa Calon suami anak Pemohon bernama Jumansyah bin Jainal Aqli
  - Bahwa Calon suami anak Pemohon sudah berumur 26 tahun;

Hlm. 5 dari 12  
Penetapan 291/Pdt.P/2019/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, keluarga khawatir kalo terjadi sesuatu yang tidak diinginkan;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan dan calon suaminya berstatus Jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa, anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

2. **Tipli bin Karna**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Awang RT. 06 RW. 02 Kecamatan Batang Alai Kabupaten Hulu Sungai Tengah;, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah besan dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin untuk anak Pemohon;
- Bahwa karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Marabahan karena belum cukup umur;

Hlm. 6 dari 12  
Penetapan 291/Pdt.P/2019/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Mudah binti Muhtar,
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 17 tahun 4 bulan;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon bernama Jumansyah bin Jainal Aqli
- Bahwa Calon suami anak Pemohon sudah berumur 26 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah mempunyai kedekatan satu sama lainnya;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan dan calon suaminya berstatus Jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa, anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan penetapannya;

Hlm. 7 dari 12  
Penetapan 291/Pdt.P/2019/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pemohon diberikan dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon bernama Mudah binti Muhtar dengan calon suaminya, sebab anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, yakni berusia 17 tahun 04 bulan tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d. P. 4 , bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegeben* serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik berupa surat penolakan KUA, maka terbukti bahwa permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Mudah binti Muhtar dengan Jumansyah bin Jainal Aqli telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3 dan P.4 merupakan akta otentik, dengan demikian terbukti Pemohon bernama Muhtar dan terbukti Pemohon mempunyai anak kandung bernama Mudah binti Muhtar yang berusia 17 tahun 04 bulan tahun, lahir tanggal 6 Juli 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon beserta ayah kandungnya, dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Mudah binti Muhtar dengan calon suaminya bernama Jumansyah bin

Hlm. 8 dari 12  
Penetapan 291/Pdt.P/2019/PA.Mrb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jainal Aqli telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala karena usia anak Pemohon kurang dari 19 tahun;

- Bahwa anak Pemohon berusia 17 tahun 4 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran lama, bahkan anak Pemohon dan Jumansyah bin Jainal Aqli sekarang sudah bertunangan dan siap untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya masing-masing menyatakan siap bersedia untuk menikah tanpa paksaan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda ataupun hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon, Pemohon mohon agar Pemohon diberi dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon, terhadap hal itu akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi dalam hal terjadi penyimpangan maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa pada penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa penetapan batas usia perkawinan tersebut dinilai karena usia tersebut telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan

Hlm. 9 dari 12  
Penetapan 291/Pdt.P/2019/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa telah ternyata anak Pemohon masih berusia 17 tahun 4 bulan, meskipun demikian berdasarkan fakta hukum, telah ternyata Mudah bin Muhtar sudah merasa dewasa dan sangat ingin menikah dengan pacarnya yaitu Jumansyah bin Jainal Aqli, maka Pengadilan berpendapat bahwa keadaan anak tersebut sudah termasuk kategori "alasan sangat mendesak" sebagaimana dimaksud Pasal di atas, sedangkan mengenai bukti yang cukup Pengadilan berdasarkan pengakuan Pemohon, anak Pemohon calon suaminya didukung dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, maka kategori "bukti-bukti pendukung yang cukup" telah terpenuhi, dengan demikian untuk menghindari dari bahaya yang lebih besar, pernikahan merupakan solusi terbaik, sejalan dengan kaidah fiqihyah yang terdapat dalam Kitab al Asybah wa an nadzair fi al Furu' halaman:

### درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan itu lebih utama daripada mengambil kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pengadilan berpendapat alasan Pemohon dalam permohonannya relevan dengan pokok perkara ini, serta kepentingan Pemohon dalam permohonan ini telah nyata dan konkrit, sehingga patut untuk diberikan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya serta paman kandung calon suami anak Pemohon telah didengar keterangannya di depan persidangan, pada pokoknya masing-masing siap bersedia untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon menyetujui rencana pernikahan tersebut, oleh karena itu ketentuan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat halangan hukum untuk melakukan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Hlm. 10 dari 12  
Penetapan 291/Pdt.P/2019/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, pengadilan berpendapat permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai urusan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (Mudah binti Muhtar) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Jumansyah bin jainal Aqli);
3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul akhir 1441 Hijriah oleh **Rusdiana, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H. dan H. Fitriyadi, S.H.I., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Nurhasanah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H**

**Rusdiana, S.Ag**

Hlm. **11** dari **12**  
Penetapan 291/Pdt.P/2019/PA.Mrb



Hakim Anggota II,

**H. Fitriyadi, S.H.I., M.H**

Panitera Pengganti,

**Hj. Nurhasanah, S.Ag**

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Leges	: Rp	10.000,00
4. Panggilan	: Rp	100.000,00
5. PNBK Panggilan	: Rp	20.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	Rp.	216.000,00

(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Hlm. **12** dari **12**  
Penetapan 291/Pdt.P/2019/PA.Mrb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)